ANALISIS TERHADAP SANKSI *IKHTILATH* DALAM *QANUN* PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM *JINAYAT*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Dibuat Oleh :

Anis Muayyanah

NIM: 132211092

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

Drs. Miftah Af, M. Ag.
Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang
Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
Jl. Segaran Baru Rt 04 Rw XI Puwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Anis Muayyanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Anis Muayyanah
NIM	: 132211092
Jurusan	: Jinayah Siyasah
Judul Skripsi	: Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 09 November 2017

Pembimbing I,	Pembimbing II
Drs. Miftah Af, M. Ag.	**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**
NIP. 19530515 198403 1 001	**NIP. 19660318 199303 1 004**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anis Muayyanah
Nim : 132211092
Judul : Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal: 21 Desember 2017.
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2017.

Semarang, 21 Desember 2017

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Supangat, M. Ag.	**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**
NIP. 197104022005011004	**NIP. 196603181993031004**
Penguji I	Penguji II
Drs. H. Sahidin, M. Si.	**Dr. Rokhmadi, M. Ag.**
NIP. 196703211993031005	**NIP. 196605181994031002**
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Mohamad Solek, M. A.	**Drs. Miftah AF., M. Ag.**
NIP. 196603181993031004	**NIP. 195305151984031001**

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG REPUBLIK INDONESIA

MOTTO

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".* (QS. Al-Isra' ayat : 32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Bapak Kanan yang telah memberikan banyak ilmu dan inspirasi, serta telah menjadi guru bagi kehidupan penulis dan kepada Ibu Kasanah yang selalu memberikan dukungan do'a, motivasi, baik moril maupun materil. Dengan izin Allah swt, berkat do'a kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya yang bisa penulis balas kepada beliau.

Dodik Setiawan Aji, SH., seseorang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan ini.

Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 November 2017

Deklarator,

Anis Muayyanah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra’	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta’	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددّه	Ditulis	*muta’addidah*
عدّه	Ditulis	*‘iddah*

III. Ta’ *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karomah al-auliya*

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاةالفطر	Ditulis	*zakat al-fitr*

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā *Jāhiliyah*
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā *Tansā*
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī *Karīm*
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū *Furūd*

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai *Bainakum*
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au *Qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	*As-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

Sekarang ini, berbagai bentuk pergaulan sesama manusia banyak yang menyimpang dan melewati batasan syari'at Islam contohnya adalah *ikhtilath*. Kasus *Ikhtilath* ini banyak terjadi di Aceh. Oleh sebab itu pemerintah Aceh membuat peraturan baru yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang di dalamnya mengatur tentang *ikhtilath* dan bagi yang melanggar akan di kenakan hukuman. Dasar hukum sanksi *Ikhtilath* tidak disebutkan secara jelas dan rinci di dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya ancaman dan larangannya saja. Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia. Penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atas *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dalam hal ini adalah KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *jinayat* dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan *(library research).* Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 25 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat.* Metode analisis yang digunakan penulis adalah dekriptif analitis yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa

sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat di pahami dengan jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Aceh ada tiga macam, yaitu cambuk, penjara dan denda. Dari ketiga jenis hukuman tersebut yang paling banyak diterapkan adalah hukuman cambuk. Berdasarkan data monitoring dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memutuskan 301 perkara *jinayat* sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Dari 339 terpidana tersebut 21 diantaranya adalah pelaku *jarimah ikhtilath*, yaitu terdiri dari 10 laki-laki dan 11 perempuan. Dari 21 terpidana *ikhtilath* tersebut semuanya di hukum cambuk. Hukuman tersebut harus dilaksanakan di depan umum yang bertujuan untuk membuat malu terhukum di muka umum. Menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Aceh tersebut dapat dibenarkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* maka hukumannya adalah *ta'zir* yang termasuk jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي) yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah.

Kata Kunci: *Ikhtilath*, Sanksi, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa penulis curahkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah serta bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku sekertaris

Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Drs. Miftah Af, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Drs. H. Mohamad Solek, M.A. selaku selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran dengan sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawati khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberi do'a, motivasi dan dukungan tanpa kenal lelah.
7. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 09 November 2017

Anis Muayyanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN DEKLARASI. vi

HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN. vii

HALAMAN ABSTRAK. xii

HALAMAN KATA PENGANTAR. xiv

HALAMAN DAFTAR ISI..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Kajian Pustaka. 10

F. Metode Penelitian. 15

G. Sistematika Penulisan..... 19

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA (*JARIMAH*) IKHTILATH DAN SANKSI TINDAK PIDANA (*JARIMAH*) IKHTILATH

A. Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath*. 22

1. Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*). 22
2. Pembagian *Jarimah*. 24
3. Pengertian *Ikhtilath*. 26
4. Dasar Hukum Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath*. 27
5. Unsur-unsur Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath* 31

B. Sanksi/ Hukuman Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath* 34

1. Pengertian Sanksi/ Hukuman. 34
2. Macam-macam Hukuman 35
3. Sanksi/ Hukuman Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath*. 39
4. Syarat-syarat Hukuman. 42
5. Teori Penggabungan Hukuman..... 44
6. Tujuan Hukuman. 45

C. *Ta'zir*. 47

BAB III *QANUN* PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM *JINAYAT* PASAL 25 TENTANG *IKHTILATH*

A. Latar Belakang Munculnya *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* 55

B. Legislasi *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* 63

C. Penerapan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ..... 70.

D. *Ikhtilath* dalam Perspektif *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. 73

E. Ketentuan Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* 76

BAB IV ANALISIS SANKSI *IKHTILATH* DALAM *QANUN* PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM *JINAYAT*

A. Analisis Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* 91

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* 101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 112

B. Saran-saran 113

C. Penutup 114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.[1]

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ada batasan- batasan yang kuat dalam syari'at Islam.[2] Islam melarang wanita muslimah menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim di rumahnya saat suaminya sedang pergi atau tidak berada di rumah, walaupun laki-laki tersebut sudah

[1] Chistiani Widowati, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan,* Jakarta: Jurnal Hukum, 2013, hlm : 151.

[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm: 898.

begitu akrab dengan suaminya atau keluarganya.[3] Tidak diperbolehkan pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan pemuda atau pemudi lain yang bukan mahramnya.

Syari'at Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tidak dibatasi oleh iman. Dari pandangan tersebut nantinya akan menjurus kepada perzinaan dan kedurhakaan.[4]

Sekarang ini, berbagai bentuk pergaulan sesama manusia banyak yang menyimpang dan melewati batasan syari'at Islam contohnya adalah *ikhtilath*. Dasar hukum sanksi bagi pelaku *Ikhtilath* tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya ancaman dan larangannya saja. Tetapi dalam Islam jika suatu perbuatan itu dihukumi haram maka diharamkan juga jalan-jalan yang bisa membawa kepada perbuatan haram tersebut, seperti *Ikhtilath* ini diharamkan karena bisa membawa kepada perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah di bawah ini :

---

[3] Musthafa As-Shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syari'at dan Hukum Konvensional*, Jakarta: Insan Cemerlang, hlm : 201.

[4] Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*,Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, hlm : 321.

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".* (QS. Al-Isra' ayat : 32)[5]

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara yang satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.[6] Yakni *Ikhtilath* merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka *Ikhtilath* dengan lawan jenis yang bukan mahram itu dilarang melihat bahaya yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu menjadi jalan mudah untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual dan yang paling parah adalah terjadinya perzinaan.

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Isra' :32).

[6] Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta :Bulan Bintang, 2003, hlm : 9.

Kasus *Ikhtilath* ini banyak terjadi di Aceh. Hal ini didasarkan kepada realita dalam masyarakat yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di depan umum, bahkan di dalam kendaraan umum sekalipun, baik oleh laki-laki dengan perempuan maupun oleh orang-orang yang sejenis kelamin.[7]

Oleh sebab itu pemerintah Aceh membuat peraturan baru yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang didalamnya mengatur tentang *ikhtilath*. Pemberlakuan syari'at Islam (*Qanun*) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan peradilan syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan didasarkan atas syari'at Islam diatur lebih lanjut dengan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.[8]

---

[7] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiaditinjau dari Hukum Islam,* Jakarta : Kencana, 2010, hlm : 108.

[8] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm : 13.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam tersebut kemudian menjadi legitimasi bagi penerapan syari'at Islam di Aceh sebagai hukum materiil yang mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat dan mengembangkan peran serta kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah.[9]

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam juga mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwal al-shakhsyiyah*, *muamalah*, dan *jinayah*.[10]

Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun.[11] Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama.[12] Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

[9]Samsudin Aziz, *Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer (studi materi muatan qanunjinayat Aceh dan Brunei Darussalam),* Jurnal Al-ahkam, hlm : 180.

[10]Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2008, hlm :7.

[11] Lihat Pasal 2 ayat (2), *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

[12] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arabke Peradilan Agama di Indonesia,* Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm : 239.

2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi : Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.[13]

Dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* pada bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat (24) menegaskan bahwa *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.[14] Dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasal 25 menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku *jarimah ikhtilath* adalah *'uqubat* cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.

Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu bentuk sanksi pidana

---

[13] Rusdianti Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa,dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013, hlm : 104.

[14] Lihat Ketentuan Umum *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

baru, apalagi suatu bentuk hukuman yang jauh lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh KUHP. Selain itu penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atas *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dalam hal ini adalah KUHP.

Di dalam hukum pidana Indonesia menganut salah satu asas hukum yaitu "*lex specyalist derogat legi generalis*" yang berarti "aturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum".[15] Asas ini juga berlaku dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yaitu dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Hal ini di tegaskan dalam pasal 72 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa :

> *"Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau*

[15]Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm : 112.

ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini"

Di awal penulis telah menyebutkan bahwa dasar hukum sanksi bagi pelaku *Ikhtilath* tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya ancaman dan larangannya saja dan pada realitanya di masyarakat banyak pelaku ikhtilath yang tidak di hukum. Berdasarkan ketentuan *jarimah* dan hukuman *Ikhtilath* yang ditetapkan dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yaitu tidak adanya pengkategorian yang menyebutkan secara jelas apakah *jarimah ikhtilath* termasuk dalam kategori *hudud, qisash atau ta'zir.*

Berdasarkan hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini dengan judul "Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat".*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat?*

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun*Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat.*

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan kepustakaan pada umumnya dan almamater pada khususnya.
2. Secara Praktis

Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum untuk berbagai kalangan yaitu, sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum serta pihak lain yang berkompeten.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Luqmanul Hakim (NIM : 112211030 Universitas Islam Negeri Walisongo) yang berjudul *"Analisis Pasal 22 QanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketentuan 'Uqubat Khalwat"*.[16] Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan *khalwat* menurut *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* merupakan perbuatan yang sangat dilarang, hal ini didasarkan pada peranan hukum Islam dan adat istiadat yang tidak sesuai di masyarakat Aceh. Larangan *khalwat* dalam *qanun* ini pada

[16]M. Luqmanul Hakim yang berjudul *"Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan 'Uqubat Khalwat"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

dasarnya merupakan tindakan pencegahan. Adapun ketentuan *'uqubat khalwat* dalam Pasal 22 *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* berupa *uqubat ta'zir* yaitu denda, kurungan, dan cambuk. '*Uqubat khalwat* ditetapkan bersifat kumulatif atau alternatif. Terhadap si pelaku, *qanun* ini tidak hanya berlaku untuk orang muslim tetapi juga untuk non muslim menurut pendapat Abdullah Saleh. Hal ini di karenakan jika pada peradilan umum tidak mengatur sanksi suatu perkara seperti *khalwat*, maka si pelaku harus tetap tunduk pada *qanun jinayah* yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Siti Idaliyah (NIM : 09360026 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) yang berjudul *"Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (analisis komparatif qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila kitab undang-undang hukum pidana)".*[17] Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana *khalwat* dalam *Qanun* No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan *Qanun* tersebut. Secara umum tujuan pemidanaan

[17]Siti Idaliyah yang berjudul *"Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (analisis komparatif qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila kitab undnag-undang hukum pidana"* , Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Islam mengharamkan segala bentuk perzinaan dan mengharamkan setiap perbuatan yang mendekati ke arah zina. Sementara *khalwat*/mesum merupakan peluang untuk terjadinya zina, di antara hikmah diharamkannya zina adalah sebagai berikut: a) Untuk menjaga kesucian masyarakat Islam. b) Melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri. c) Mempertahankan kemuliaan, menjaga kemuliaan *nasab*, dan menjaga jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum *Qanun* tersebut. Perbandingan antara aturan pelanggaran *Khalwat* dalam *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*/mesum dengan pengaturan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP terletak pada ruang lingkup perkara yang diatur dan jenis hukuman yang berlaku. Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana *khalwat* dalam *Qanun* No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum *Qanun* tersebut.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Dewi Robiatul Munawaroh (NIM : 1111045100016 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) yang berjudul *"Pelaksanaan Qanun*

Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Aceh (studi putusan Mahkamah Syar'iyah tahun 2010 di Provinsi Aceh)".[18] Skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara Putusan Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Aceh Nomor: 03/JN/2010/MS-ACEH dan Putusan Mahkamah Syar'iyyah Kutacane Nomor: 0027/JN.B/2010/MS-KC dengan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* baik di dalam aspek yang dilarang, subjek hukum, maupun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran *khalwat*. Akan tetapi berbeda dengan hasil perbandingan antara putusan Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Aceh Nomor: 03/JN/2010/MSACEH dan Putusan Mahkamah Syar'iyyahKutacane Nomor: 0027/JN.B/2010/MS-KC dengan *fiqh*, dari ketiga aspek yang telah disebutkan, ada salah satu aspek dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah yang tidak sesuai dengan *fiqh* yaitu dalam aspek subjek hukum, bahwa di dalam kedua putusan tersebut yang dijadikan subjek hukum ialah setiap muslim yang berada di Provinsi Aceh, sedangkan di dalam *fiqh* yang menjadi subjek hukum dalam larangan *khalwat* ialah setiap lelaki dan perempuan baik muslim maupun non muslim. Adapun dalam aspek yang dilarang dan sanksi, telah sesuai.

---

[18]Dewi Robiatul Munawaroh yang berjudul *"Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Aceh (studi putusan mahkamah syar'iyah tahun 2010 di Provinsi Aceh)"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Keempat, jurnal al-ahkam yang ditulis oleh Moh. Fauzi yang berjudul *"Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"*.[19] Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa legislasi pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi NAD mengandung problematika yuridis, yaitu : 1.) Penentuan bentuk sanksi berupa cambuk dan kadar sanksi berupa penjara 1 (satu) atau 2 (dua) tahun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2.) Masih bertumpunya peradilan Mahkamah Syar'iyyah pada Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan.Upaya pembukaan "kamar khusus" MA di Provinsi NAD yang di pandang sebagai solusi agar tidak bertumpu pada MA, justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian juga kompetensi Mahkamah Syar'iyyah khususnya dalam menangani perkara pidana masih kabur dan terjadi benturan dengan kompetendi Pengadilan Negeri.

Kelima, jurnal al-manahij yang ditulis oleh Danial yang berjudul *"Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian yuridis-filosofis)"*.[20] Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dilapangan bentuk hukuman cambuk

---

[19] Moh. Fauzi, *"Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"*, Jurnal Al-ahkam, Semarang : UIN Walisongo, 2012.

[20] Danial, *"Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM"*, Jurnal Al-manahij, Lhokseumawe Aceh : STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2012.

dipandang efektif dalam melindungi HAM baik secara sosiologis, ekonomis, psikologis, bahkan teologis. Meskipun masih mengandung beberapa kelemahan yang potensial melanggar HAM, khususnya berkaitan dengan tindak pidana *khlawat* dan aspek hukum acaranya. Sementara bentuk hukuman rajam dipandang msih merupakan wilayah *ijtihadiyyah* yang sarat dengan perdebatan di kalangan para ulama sendiri.

Dari beberapa penelitian diatas, perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut di atas memfokuskan analisis yuridis tentang perbandingan antara tindak pidana *khalwat* dengan pengaturan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP dan analisis yuridis putusan Mahkamah Syar'iyyah tentang tindak pidana *Khalwat*. Sedangkan apa yang penulis bahas dalam karya ilmiah penulis lebih menekankan pada sanksi *Ikhtilath* yang tercantum dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ditinjau dari hukum pidana Islam.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).*[21] Adapun bentuk

[21] Atar Semi, *Metode Penelitian Sastra*, Bandung : Angkasa, 2012, hlm : 10.

penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.[22] Penelitian ini termasuk kajian normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.[23] Penelitian ini termasuk penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang bertujuan memberikan eksposisi[24] yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertetu pada masa mendatang.[25]

2. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

---

[22] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm:3.

[23]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm : 14.

[24] Eksposisi berarti penjelasan yang terperinci.

[25] Dyah Oktarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm : 11.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yan terkait dengan objek penelitian.[26]Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 25 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.[27] Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku atau dokumen-dokumen maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan *Jarimah Ikhtilath*. Contohnya adalah buku karangan Abdul Qadir Al-Audah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan

---

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm : 106.

[27] *Ibid*.

sebagainya.[28] Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan *Jarimah Ikhtilath*.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis sehubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber buku, dokumen, jurnal dan catatan.[29] Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan *Jarimah Ikhtilath.*

4. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan data. Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analitis,[30] yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun

---

[28] *Ibid.*

[29]Bungaran Antonius Simanjutak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm :8.

[30] Winarna Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, Bandung* : Taarsito, 1999, hlm : 139.

fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat di pahami dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori serta sistematika penulisan penelitian. [31]

BAB II : Tinjauan Umum Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath* dan Sanksi Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath*

Bab kedua ada dua sub bab yaitu : yang pertama tentang ketentuan umum tindak pidana (*jarimah*) *ikhtilath* dan yang kedua adalah ketentuan umum sanksi tindak pidana (*jarimah*) *ikhtilath*.

[31] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm : 12.

BAB III: *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Pasal 25 tentang *Ikhtilath*

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* ruang lingkup pengaturan *Ikhtilath*. Bab ini terdiri dari lima sub bab bahasan, yaitu : latar belakang munculnya *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, legislasi *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, penerapan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat, Ikhtilath* dalam perspektif *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum *Jinayat*, ketentuan sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

BAB IV: Analisis sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

Bab ini terdiri dari dua sub bab bahasan, yaitu : analisis sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat.*

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, yang terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil pembahasan, saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan terakhir penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA *(JARIMAH) IKHTILATH* DAN SANKSI TINDAK PIDANA *(JARIMAH) IKHTILATH*

A. Tindak Pidana *(Jarimah) Ikhtilath*

1. Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*)

Menurut bahasa *jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَ قَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. *Jarimah* juga disamakan dengan (الذَّنْبَ) yang berarti dosa dan (الْخَطِيْئَةُ) yang berarti kesalahan. Berdasarkan keterangan ini, *jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.[1]

Pengertian tindak pidana menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia) sebagaimana pendapat Mr. Tresna adalah rangkaian perbuatan manusia yang

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm :9.

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[2]

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[3]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[4]

Menurut beberapa pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, artinya hukum tidak melarangnya dan tindak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.[5]

---

[2]Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara, 1959, hlm : 27.

[3] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm : 71.

[4]Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm : 58.

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm : 10.

2. Pembagian *Jarimah*

Secara garis besar pembagian *jarimah* di dalam hukum pidana Islam ada tiga, antara lain :

a. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah Hudud* ini ada tujuh macam, antara lain: *jarimah* zina, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah* dan *jarimah al-bagyu* (pemberontakan).

b. *Jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Hak manusia (hak individu) adalah korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qishash-diyat* ini ada dua macam, yaitu

pembunuhan dan penganiayaan. Tetapi jika diperluas ada lima macam, yaitu :

1) Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
2) Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدُ),
3) Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَاءُ),
4) Penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ),
5) Penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَاءُ).[6]

c. *Jarimah ta'zir*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* adalah *jarimah* yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. *Jarimah* ini meliputi seluruh *jarimah* yang tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudud* dan jarimah *qishash-diyat*. *Ta'zir* dibagi menjadi tiga macam :[7]

1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزيرعلى المعاصي).
2) *Ta'zir* untuk kepentingan umum (تعزيرللمصلحة العامة).
3) *Ta'zir* karena pelanggaran (تعزيرعلى المخالفات).

[6]*Ibid*, hlm : 17-19.

[7]Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm : 195.

3. Pengertian *Ikhtilath*

Ikhtilath menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah *Ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita tersebut, misalnya berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain-lain.[8]

Menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-WalidAth-Thurthusi menyebutkan berbagai macam *bid'ah* salah satunya yaitu keluarnya orang-orang laki-laki bersama-sama atau sendiri-sendiri bersama para wanita dengan ber*ikhtilath*.[9]

Kemudian Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid juga mengisyaratkan makna *Ikhtilath* ketika menjelaskan beberapa syarat keluarnya wanita menuju masjid, berkata "Hendaklah (wanita) tidak berdesakan dengan orang-orang laki-laki, baik di jalan atau di (masjid) *Jami'*".[10]

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Ikhtilath* adalah percampuran atau bersedak-desakan antara orang-orang

---

[8] Said Al-Qathani, *Al-Ikhtilat*, hlm : 7.

[9] Syeikh Ali bin Hasan Al-Halabi, *Al-Hawadits Wal Bida'*, Dar Ibnil Jauzi, Cet. I, 1990, hlm : 151.

[10] *Hirasatul Fadhilah*, Cet. II, Darul 'Ashimah, 2000, hlm : 100.

laki-laki dengan para wanita yang bertujuan pada perbuatan bermesraan.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath*

Ikhtilath dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena termasuk salah satu perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas dan spesifik tentang larangan perbuatan *ikhtilath*, hanya disebutkan larangan mendekati zina salah satunya terdapat dalam surah al-isra' ayat : 32, sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".* (QS Al-Isra' ayat : 32).[11]

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Hal ini didukung oleh kaidah fiqh sebagai berikut : التَّابِعُ تَابِعٌ yang bermakna *"Pengikut adalah mengikuti*, التَّابِعُ ialah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Isra' :32).

sesuatu yang lain. Sedangkan تَابِعٌ maksudnya ialah bahwa sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri, akan tetapi hukumnya mengikuti pokok atau sesuatu yang diikuti. Maksudnya ialah, bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.[12]

Jadi makna kaidah di atas adalah sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Seperti bahwa zina adalah haram hukumnya, maka segala perbuatan yang mendekati kepada zina seperti *ikhtilath* tersebut hukumnya mengikuti hukum zina yaitu haram.

Ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Yang berawal dari pandangan tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi *ikhtilath* dan berakhir pada perzinaan. Seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 30 :

[12] Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah : Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fikih Islami,* Gresik : Pustaka Al-Furqon, 2009, hlm : 212.

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Artinya*: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka', Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".* (QS. An-Nur ayat : 30).[13]

Surah An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan mahramnya. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinaan dan/ atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam.

Adapun larangan perbuatan *Ikhtilath* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, sebagai berikut :

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ وَ هُوَ خَارِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. An-Nur :30).

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَاْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ (رَوَاهُ الْبُخَار)

Artinya: *"Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilath (bercampur-baur) dengan para wanita dijalan, maka Nabi SAW bersabda kepada para wanita,: 'Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan'. Maka para wanita merapat ditembok/ dinding sampai bajunya terkait ditembok/ dinding karena rapatnya."*[14]

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita ber*ikhtilath* di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan atau kesesatan). Yang dimaksud *ikhtilath* di jalan adalah berdesak-desakan atau berjalan bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

[14]Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H, hlm : 568.

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari *ikhtilath* ini sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

a. Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
b. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *ikhtilath*, seperti zina mata karena saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan karena saling menyentuh.
c. Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).
d. *Ikhtilath* dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan *ikhtilath* itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.
e. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath*

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang

umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum tersebut adalah :

a. Unsur Formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu :
   1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
   2) Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam.
   3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
   4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
   5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.

b. Unsur material (الرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah,* baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur materiil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang *jarimah* yang telah selesai, *jarimah* yang belum selesai atau percobaan (الشُّرُوْعُ) dan turut serta melakukan *jarimah* (ٱلإِشْتِرَاكُ).

c. Unsur moral (الرُّكْنُ ٱلأَدَابِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf,* yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

dilakukannya. Unsur moral/ unsur pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah pokok, yaitu pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana.[15]

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana.

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *ikhtilath* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *ikhtilath* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam

[15]Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.,* hlm : 28

dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).[16]

B. Sanksi/ HukumanTindak Pidana *(Jarimah) Ikhtilath*

1. Pengertian Sanksi/ Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz*'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عَقَبَ) yang sinonimnya: (خَلَفَهَ وَ جَاءَ بِعَقِبِهِ), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.[17]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya" atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".[18]

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa

---

[16] Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm : 277.

[17] Ahmad Wardi Muslich,*Op. Cit.*, hlm : 136.

[18] Anton M. Moeliono, *et. Al, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cetakan II, 1989, hlm : 315.

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.[19]

Dalam hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.[20]

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh oleh syara' dan/ atau oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan *jarimah,* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta untuk melindungi kepentingan individu.

2. Macam-macam Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya, antara lain :

---

[19] Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, cetakan III, 1981, hlm : 1

[20]Rokhmadi, *Op. Cit.*, hlm : 5.

a. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya. Ada empat macam hukuman, sebagai berikut :

1) Hukuman Pokok (العقوبة الاصليه). Yaitu Hukuman pokok/asli yang telah ditetapkan untuk suatu *jarimah*, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina dan hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

2) Hukuman Pengganti (العقوبة البدليه). Yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang sah, contoh *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*.

3) Hukuman tambahan (العقوبة التباعيه). Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Sebagai contoh, larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh pewaris.

4) Hukuman Pelengkap (العقوبة التكمليه). Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat adanya keputusan tersendiri

dari hakim, contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.[21]

b. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Ada dua macam hukuman, sebagai berikut:

1) Hukuman yang hanya memiliki satu batas, artinya tidak memiliki batas tertinggi atau terendah, seperti hukuman *had* bagi *jarimah hudud*. Dalam hal ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

2) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi atau terendah. Dalam hakim mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman cambuk, penjara, atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.[22]

---

[21] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil QanunilWad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm : 39-40.

[22]Ahmad Wardi Muslich,*Op. Cit.,* hlm : 143-144.

c. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. Ada tiga macam hukuman, sebagai berikut:
   1) Hukuman badan (عقوبة بدنيه), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku, seperti hukuman mati, dera dan penjara.
   2) Hukuman jiwa (عقوبة نفسيه), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku bukan pada badannya. Contohnya hukuman nasihat, ancaman dan celaan.
   3) Hukuman harta (عقوبة ماليه), yaitu hukuman yang ditimpakan pada harta si pelaku, seperti hukuman diat dan denda.[23]

d. Berdasarkan kewajiban menjatuhkan suatu hukuman. Ada dua macam hukuman, sebagai berikut :
   1) Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya. Yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenisnya dan telah dibatasi jumlahnya oleh Allah dan rasulnya. Hakim wajib melaksanakannya tanpa boleh mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut juga dengan *'uqubah lazimah* (hukuman keharusan) karena penguasa tidak boleh

[23]Abdul Qadir Audah,*Op. Cit.,* hlm : 41.

menggugurkan hukuman ini dan memaafkan pelaku tindak pidana dari hukuman ini.

2) Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang ada dan dianggap sesuai dengan keadaan tindak pidana serta pelaku. Hukuman ini disebut *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan) karena hakim berhak memilih di antara sekumpulan hukuman tersebut.

e. Berdasarkan macamnya *jarimah* yang diancamkan. Ada empat macam hukuman, sebagai berikut :

1) Hukuman *hudud*, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud*.
2) Hukuman *qishash-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah qishash-diyat*.
3) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash, diyat dan ta'zir*.
4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk segala *jarimah ta'zir*.

3. Sanksi/ Hukuman Tindak Pidana (*Jarimah*) *Ikhtilath*

Ikhtilath termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam, karena perbuatan

tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).[24]

Jarimah Ikhtilath bukan termasuk dalam kategori *jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya sanksi *jarimah ikhtilath* adalah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir*adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.[25]

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

Ciri khas hukuman *ta'zir* adalah :

---

[24] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm : 179.

[25]Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm : 11.

a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.[26]

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* antara lain: hukuman mati, hukuman cambuk, Hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman nasehat, peringatan keras/ ancaman, pengucilan dan denda. Semua bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* ini bisa dikenakan kepada pelaku *jarimah ikhtilath*, karena *ikhtilath* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Selama tujuan pemberian hukuman itu tercapai yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana baru dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa.

Dalam hal ini *fuqaha* telah menetapkan *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.[27]

Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zir* itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena

[26]*Ibid*, hlm : 19.
[27] Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2012, hlm : 376.

setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya : *"dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".* (Al-Qashash :77).[28]

Meskipun hukuman *ta'zir* ketentuannya diserahkan kepada penguasa, namun pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

4. Syarat- syarat Hukuman

Agar hukuman tersebut diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Qashash : 77).

a. Hukuman harus ada dasarnya dari *syara'*

   Hukum dianggap memenuhi dasar (*Syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Tetapi hukuman tersebut disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

b. Hukuman harus bersifat pribadi

   Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

c. Hukuman harus berlaku umum

   Ini mengandung arti bahwa hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya.

Di hadapan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan.[29]

5. Teori Penggabungan Hukuman

Adapun teori tentang penggabungan hukuman/ *'uqubat* dalam hukum pidana Islam ada 2 sebagai berikut :

a. Teori saling melengkapi (*Nazariyyat At- Tadakhul*)

Menurut teori ini, ketika terjadi penggabungan *jarimah* maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga jika seseorang melakukan dua *jarimah* sekaligus hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarimah*. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu :

1) Meskipun *jarimah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka pelakunya hanya dijatuhi satu macam hukuman saja.
2) Meskipun perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama.

[29]Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.,* hlm : 141-142.

Fuqaha Malikiyah berpendapat apabila hukuman-hukuman dari *jarimah* yang berganda itu tidak mempunyai kesatuan tujuan maka tidak digunakan teori saling melengkapi, melainkan teori berganda biasa, sehingga semua hukuman dijatuhkan.

b. Teori Penyerapan (*Nazariyyat Al- Jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam yang dimaksud dalam konteks ini adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Teori penyerapan ini belum disepakati oleh para fuqaha . Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menggunakan teori ini, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggukannya . Mereka yang menggunakan teori ini juga berbeda pendapat sampai di mana wilayah berlakunya, apakah mencakup semua *jarimah* atau tidak.[30]

6. Tujuan Hukuman

Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan

[30]*Ibid*, hlm : 168-169.

memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu (*islah*), menjaga masyarakat umum dan memelihara sistem mereka. [31]

Menurut A. Hanafi tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut :

a. Pencegahan (الرَّدْعُ وَ الزَّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dari uraian tersebut jelas bahwa tujuan pencegahan ini efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tentram dan damai.

[31]Abdul Qadir Audah,*Op. Cit.*,hlm : 19.

b. Perbaikan dan pendidikan (الإِصْلاَحُ وَ التَّهْذِيْبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, malainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah.[32]

C. Ta'zir

Menurut bahasa *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*'azzara*" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.[33] Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat*, maupun *qisash*nya.[34] *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia

[32]A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet. IV, 1990 , hlm : 255-257.

[33] A. Jazuli, *Fiqh Jinayat(Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm : 14.

[34] Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm : 139.

dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.[35]

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua, yaitu : Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia, *syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.[36]

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*, seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.[37]

Menurut Abdul QadirAudah macam-macam hukuman *ta'zir* yang antara lain :

---

[35]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm :457.

[36]Marsum, *Op. Cit.*,hlm : 140.

[37]A.Hanafi,*Op. Cit.,* hlm : 9.

1. Hukuman mati (عقوبة القتل)

   Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.[38]

2. Hukuman cambuk (عقوبة الجلد)

   Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk jarimah *hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid*, seperti zina, *qadzaf* dan minuman *khamr*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan

[38]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*,hlm : 87.

untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.[39]

3. Hukuman penjara (عقوبة الحبس)

   Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

   a. Hukuman penjara terbatas

      Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamr*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun.

   b. Hukuman penjara tidak terbatas

      Hukuman penjara tidak terbatas adalah yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut

[39]Ahmad Wardi Muslich,*Op. Cit.*, hlm : 158.

hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas macam kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut imam yang lain.

4. Hukuman pengasingan (عقوبة التغريب و الابعاد)

   Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan*had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir*yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut. [40]

5. Hukuman salib (عقوبة الصلب)

[40]*Ibid*, hlm : 264-265.

Menurut sebagian fukaha pelaku disalib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Hukuman salib dengan cara tersebut adalah hukuman fisik (badan) yang bertujuan untuk mendidik dan menyiarkan (mencemarkan nama baik) pelaku secara sekaligus.

6. Hukuman nasehat (عقوبة الوعظ)

   Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera).

7. Peringatan keras/ ancaman(عقوبة التهديد)

   Pelaku dihukum dengan ancaman, dengan syarat bukan ancaman kosong. Yakni dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Termasuk hukuman *tahdid* lainnya apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu.

8. Pengucilan (عقوبة الهجر)

   Dalam sejarah Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

9. Hukuman denda (الغرمة)

   Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan dirinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya diinfaqkan untuk jalan kebaikan. Bagaimanapun juga fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.[41]

10. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, sebagai berikut :
    a. Pemecatan dari kepegawaian (العزل من الوظيفة), yaitu memberhentikan dari pekerjaannnya.

[41]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.,* hlm : 101-102.

b. Pencegahan (الحرمان), yaitu mencegah pelaku tindak pidana dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut syara', seperti ia tidak dapat bagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*) dan menggugurkan nafkah bagi wanita yang *nusyuz*.
c. Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan(المصادر), yaitu penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan penyitaan atas barang yang diharamkan atas kepemilikannya.
d. Penghapusan atau penghilangan (الازالة), yaitu menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan.[42]

[42]Rokhmadi,*Op. Cit.,* hlm : 205.

BAB III

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM *JINAYAT* PASAL 25 TENTANG *IKHTILATH*

A. Latar Belakang Munculnya *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Aceh adalah provinsi istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Pemberian status daerah istimewa Aceh meliputi agama, adat dan pendidikan. Dalam bidang agama, aspirasi masyarakat Aceh adalah diterapkannya hukum Islam. Wilayah Aceh luasnya 55.390 km2 mayoritas (97,3%) beragama Islam. Penduduk Aceh merupakan pengikut Imam mazhab Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadits Nabi telah menjadi pedoman masyarakatnya. Budaya Islam telah berpengaruh pada masyarakatnya sehingga Aceh disebut dengan serambi Mekah. Struktur masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum *Kauen Meukuta Alam*. Kekuasaan tertinggi dipegang Sultan, sedangkan kekuasaan agama dipegang ulama.[1]

[1]Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2002, hlm : 243.

Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan ketetapan atau fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang kemudian disimpulkan menjadi *"adat bak Poteumereuhum, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak PutroPhang, Reusam bak Laksamana"* yang artinya hukum adat ada di tangan Pemerintah dan hukum syariat Islam di tangan ulama. Kata-kata tersebut merupakan perwujudan syariat Islam dalam praktisi hidup sehari-hari masyarakat Aceh. [2]

Sistem peradilan di Aceh menyatu dengan Peradilan Negeri, yang mempunyai tingkatan pertama dilaksanakan ditingkat kampung yang dipimpin *Keucik*. Peradilan ini hanya menangani perkara ringan, sedangkan perkara berat diselesaikan oleh *Balai Hukum Mukim*. Apabila tidak puas dengan putusan pertama, dapat mengajukan ke tingkat kedua yaitu *Oeloebalang*, bila pada pengadilan *Oeloebalang* tidak memuaskan lagi, maka dapat mengajukan ke tingkat ketiga *Panglima*

[2] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2009, hlm : 181.

Sagi, jika tidak memuaskan lagi dapat mengajukan ke *Sultan*, yang dalam pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang anggotanya adalah *Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara* dan Ulama. Sejak zaman dahulu Sistem peradilan di Aceh telah menunjukkan hierarki dan kekuasaan Absolutnya. Sedangkan kompetensi relatif pengadilan di Aceh mengikuti luas dan batas wilayah dari mulai *Oeloebalang, Panglima Sagi*, sampai dengan Mahkamah Agung.[3]

Pelaksanaan hukum Islam pasca reformasi tidak lepas dari otonomi dan desentralisasi dari pusat ke daerah. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah, kekuasaan peradilan termasuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat, namun dalam hubungannya dengan materi hukum dan budaya hukum tidak ada ketentuan yang menegaskan keharusan untuk bersifat seragam di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan keempat kalinya mengatur lebih tegas tentang otonomi daerah, hal itu termuat dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemerintah daerah

[3] Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm : 42.

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang- Undang. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.[4]

Masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam hidupnya, pemerintah menetapkan karesidenan Aceh menjadi Daerah Otonomi Provinsi Aceh, kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Sumatera Utara. Nama provinsinya Nanggroe Aceh Darussalam, yang secara harfiah berarti Negara Aceh Darussalam, Provinsi ini diberi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang

[4]Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Penerbit, 2013, hlm : 218.

Pemerintah Aceh, yakni diizinkannya partai politik dan mengizinkan diberlakukannya syariat Islam sesuai tradisi dan norma yang ada di Aceh.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan: isi Keputusan Perdana Menteri RI NO. 1/Missi/59 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh meliputi Agama, perdata, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian lahir Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan TAP MPR No. IV Tahun 1999. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususannya antara lain adanya Mahkamah Syar'iyah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepemimpinan adat dan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[5]

Secara normatif, Aceh telah memiliki landasan untuk melaksanakan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

[5]A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Amzah, 2012, hlm : 183-187.

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) termasuk pendirian Mahkamah Syar'iyah sebagai pengganti Peradilan Agama yang merupakan penguatan dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[6]

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk untuk menjalankan peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. Kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tahun 2003, yang sebelumnya didahului dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh yang berlaku pada 4 Maret 2003. Pada tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalamnya disebutkan

[6]Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm : 322.

bahwa Peradilan Syariat Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai pengadilan Khusus. Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 128 ayat (3) menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal Al-syakhsiyah*, *Muamalah* dan *Jinayah* yang didasarkan atas syariat Islam. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *jinayah* akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.[7]

Menurut *Qanun* No. 10 Tahun 2003, Pasal 53 disebutkan bahwa hukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana pada pasal 49 adalah bersumber dari atau sesuai dengan syariat Islam. Pasal 54 disebutkan bahwa hukum formil yang

[7]Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm : 13-14.

digunakan Mahkamah Syar'iyah adalah sesuai dengan syariat Islam yang di atur dalam *Qanun*.[8] Hukum materiil dan formil yang bersumber dari syariat Islam dilaksanakan di Aceh serta dituangkan dalam bentuk *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan demikian, syariat Islam yang akan dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi harus dituangkan ke dalam *Qanun* terlebih dahulu.

Qanun dibuat oleh pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 pada tahun 2003 diantaranya yaitu *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* dan sejenisnya, *Qanun* No. 13 Tentang *Maisir* (Perjudian) dan *Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).[9]

Seiring berjalannya waktu, *Qanun Jinayah* ini mengalami perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh berinisiatif untuk mengodifikasikan aturan-aturan pidana Islam tersebut dalam satu *Qanun* yang kemudian disahkan pada September 2014, yaitu *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*, dan

[8] Lihat Pasal 53 dan 54, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam.

[9] A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, hlm : 224-226.

menyatakan *Qanun* nomor 12 tahun 2003 tentang *Khamar* dan sejenisnya , *Qanun* Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), *Qanun* No 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) dinyatakan tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan oktober 2015.[10] Dengan adanya *Qanun* tersebut, maka setiap pelanggaran pidana akan diterapkan kepada seluruh warga Aceh. Sementara, bagi non muslim di Aceh diberikan keleluasaan untuk memilih hukum pidana Islam sebagaimana di dalam *Qanun* atau merujuk pada hukum nasional.

B. Legislasi *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Dasar legislasi hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan pasal 29 ayat (1) bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha

[10] Lihat Pasal 74 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan di dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik yang muncul di Indonesia.[11]

Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-

[11] Lihat Penjelasan Pasal 29 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

masing agama bersangkutan. Dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, Arah Kebijakan, butir 2, ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum Adat, hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum nasional. "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi.[12]

Menurut etimologi, legislasi merupakan istilah dari bahasa Arab *taqnin* yang berarti *legeslatian*, *lawmaking*, *codofikation* (pembuatan peraturan, undang-undang, kodifikasi). Sedangkan menurut terminologi legislasi adalah upaya mengkompilasikan kaidah peraturan yang berkaitan dengan hukum tertentu dalam bentuk kitab tertulis atau dalam satu bentuk kodifikasi melalui pengesahan kekuasaan tertentu. Bagi penduduk Aceh, yang dimaksudkan sebagai hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, yaitu dalam bentuk *Qanun*

[12] Rasyid Rizani, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, hlm : 8. Diakses : 17 Agustus 2017, pkl 00:24.

sebagai aturan hukum yang menjadi pedoman dan ditaati masyarakatnya.[13]

Presiden B.J. Habibie yang pertama kali melegalisasi penerapan syariat Islam di Aceh. Legalisasi penerapan syariat Islam di Aceh pasca Orde Baru terlegitimasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.[14] Legitimasi diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syariat sebagaimana dahulu kala di masa kesultanan Aceh. Selanjutnya untuk mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam tersebut, dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan syariat Islam. Kemudiandilanjutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, yang kemudian merubah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketentuan khusus pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh seperti *Qanun* (peraturan daerah) dan Mahkamah Syar'iyah

[13] Moh. Fauzi, *Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia*, Semarang : Walisongo Pers, 2008, hlm : 11.

[14]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani, 2003, hlm : 109.

yang kedudukannya dikuatkan lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu lembaga peradilan sebagai pengganti institusi Peradilan Agama, yang bebas dari pihak manapun yang berlaku untuk pemeluk agama Islam di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.[15]

Legalitas syariat Islam semakin kuat keberadaannya saat konflik RI-GAM berakhir melalui MOU Helsinki 15 Agustus tahun 2005. Perdamaian yang dicetuskan dalam MOU Helsinki memberi wewenang yang lebih besar dan tegas terhadap Aceh dalam mengatur rumah tangganya termasuk pelaksanaan syariat Islam. Secara konstitusional pengukuhan dari MOU Helsinki dikukuhkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan Syariat Islam. Pemberian kewenangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan legislasi syariat Islam dengan membuat *Qanun*. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengesahkan *Qanun* yang menjadi

[15] Haedar Nahir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: Psap, 2007, hlm : 342.

landasan operasional syariat Islam Aceh, yaitu *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum) serta *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Manajemen Pengelolaan Zakat.[16]

Landasan formil konstitusional *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* adalah sebagai berikut: al-Quran; al-Hadits; Pasal 125 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjehdan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; serta

[16] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Op. Cit.*, hlm : 15.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.[17]

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan penekanan melalui penjatuhan *'uqubat* dalam bentuk *'uqubat hudud* dan *'uqubat ta'zir*. *'Uqubat hudud* berupa cambuk sedangkan *'uqubat ta'zir* ada dua, yaitu *'uqubat ta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan. *'Uqubat ta'zir* utama berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi. Sedangkan *'uqubat ta'zir* tambahan berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/ wali, Pengembalian kepada orang tua/ wali, pemutusan perkawinan, pecabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang- barang tertentu, dan kerja sosial.[18]

Kemudian peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya *jarimah ikhtilath* dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

---

[17] Lihat bagian Menimbang dan Mengingat pada *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

[18] Lihat Pasal 4 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

C. Penerapan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Pemberlakuan syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari ajaran, aqidah, syariat dan akhlak. Syariat Islam merupakan ajaran Islam yang ditaati oleh Masyarakat Aceh. Secara yuridis, penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut menjadikan *qanun* sebagai hukum positif di Aceh, dan bagian dari hukum nasional.[19]

Tahun 2003 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah. Setelah Undang-Undang bagi Aceh di tetapkan. Peraturan Daerah atau *Qanun* telah ditetapkan yaitu tentang ketentuan pokok Pelaksanaan syariat Islam, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama,

[19] Lihat Penjelasan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan pendidikan, dan penyelenggaraan adat.[20]

Peraturan Daerah yang disebut sebagai *qanun*. Misalnya *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;*Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syariat Islam;*Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya; *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian);*Qanun*Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) serta *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Manajemen Zakat.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*termasuk *Qanun* dibidang pidana. Peraturan tersebut berupa maksiat yang hukumnya haram dalam syariat Islam dan meresahkan masyarakat Aceh. Larangan *Ikhtilath* di Aceh adalah sebagai bentuk realisasi dari hukum Islam. Dalam Pasal 1 butir 24 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyebutkan bahwa *Ikhtilath* adalah perbuatan

[20] Haedar Nahir, *Op. Cit.,* hlm : 341.

bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.[21]

Penerapan syariat Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syariat Islam berlaku bagi orang Islam dan non Islam di Aceh. Hal ini bersadarkan Pasal 5 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang menyebutkan bahwa :

"*Qanun* ini berlaku untuk :

1. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh;
2. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan Orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum *Jinayat*;
3. Setiap Orang beragama Bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam *Qanun* ini; dan

[21] Lihat Pasal 1 butir 24*Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh."[22]

Dengan demikian pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sudah diterapkan. Dalam mencegah dan melindungi masyarakatnya dari bahaya *Ikhtilath*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah menerapkan aturan berupa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Sanksi *Ikhtilath* berupa hukuman cambuk dan/ atau denda dan/ atau penjara.

D. *Ikhtilath* dalam Perspektif *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Setelah penetapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki otonomi untuk menetapkan peraturannya. Khususnya Agama Islam, yang dijadikan rujukan dalam penetapan kebijakan daerah, khususnya jika menyangkut persoalan moral.[23] Misalnya dalam menghadapi kasus *ikhtilath*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki peraturan daerah

[22] Lihat Pasal 5 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

[23] Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan,* Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2012, hlm : 209.

yang berasaskan hukum Islam yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang di dalamnya termasuk mengatur tentang *ikhtilath.*

Pengertian *ikhtilath* berdasarkan pasal 1 butir 24 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.[24]

Dari pengertian diatas unsur khusus *jarimah ikhtilath* adalah :

1. Perbuatan bermesraan.
2. Dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.
3. Adanya kesengajaan.
4. Dilakukan pada tempat tertutup maupun terbuka.

Selanjutnya dalam penjelasan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa *Qanun* tentang Hukum *Jinayat* ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan

[24] Lihat Pasal 1 butir 24 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk *'uqubat* yaitu berupa *'uqubat* cambuk, denda, penjara dan restitusi. Tujuan dari larangan *Ikhtilath* menurut *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi si pelaku dan keluarganya.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *ikhtilath.*
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.[25]

Di Aceh untuk menghindari perbuatan maksiat (*ikhtilath*) terdapat larangan-larangan adat sebagai berikut:

1. Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-

[25]Lihat *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

jalan dan mengantarnya pulang sebelum mereka menikah.

2. Bertandang ke rumah orang tanpa hadir laki-laki yang empunya rumah atau isterinya.
3. Mengunjungi seorang janda yang masih muda, jika tak ada orang tua/muhrimnya.
4. Duduk-duduk di tangga rumah orang lain.
5. Berjalan-jalan di bawah rumah orang lain.
6. Masuk ke sumur orang lain, baik berdinding atau tidak berdinding tanpa meminta izin.
7. Berbicara yang tidak perlu dengan isteri orang lain wanita yang bukan isteri.[26]

Qanun ini menyatakan bahwa tujuan peng*qanun*an perkara pelarangan *ikhtilath* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan perbuatan zina. *Ikhtilath* dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

E. Ketentuan Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Sanksi merupakan bentuk dari suatu ancaman pidana *(strafbedreiging)* kepada mereka yang

[26] Moehammad Hoesin,*Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peopinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970, hlm : 183.

melakukan pelanggaran norma. Sanksi ditetapkan agar untuk ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku di masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan masyarakat.
2. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggaran kelak akan mendapat siksa di akhirat.
3. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggaran akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
4. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggaran akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.[27]

Dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam adalah yang menyatakan bahwa

[27] Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm : 48.

tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang- undang yang mengaturnya.[28]

Tindak pidana dalam *fiqh jinayah* dikenal dengan *jarimah*, secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, ataupun harta benda. *Jarimah* diartikan sebagai kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.[29] Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya. Hukuman adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keamanan bagi masyarakat.[30]

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas tiga bagian, yaitu:

---

[28] Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm : 10.

[29] Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam,* Semarang : Walisongo Press, 2008, hlm : 15.

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm : 14.

1. Hukuman *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.
2. Hukuman *qishash-diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Hak manusia (hak individu) adalah korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
3. Hukuman *ta'zir*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* adalah *jarimah* yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. *Jarimah* ini meliputi seluruh

jarimah yang tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudud* dan jarimah *qishash-diyat*.[31]

Adapun jenis sanksi *ikhtilath* di dalam Pasal 24 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, menyebutkan bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilah*, diancam dengan *'Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.[32]

Ketentuan *'uqubat* bagi badan usaha atau non instansi Pemerintah yang menyelengarakan dan memberi fasilitas kepada orang yang melakukan *jarimahikhtilath* diancam dengan *'uqubat* cambuk dan/

[31]*Ibid,*Ahmad Wardi Muslich, hlm : 17-19

[32] Lihat Pasal 24 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

atau denda dan/ atau penjara.Hal ini disebutkan dalam Pasal 8 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* :

1) *'Uqubat* cambuk atau penjara untuk *Jarimah* yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggungjawab yang ada di Aceh.
2) *'Uqubat* denda untuk *Jarimah* yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggungjawab yang ada di Aceh.

Kemudian dalam penjelasannya ayat (2) di atas, bahwa *'uqubat* cambuk atau penjara dikenakan kepada pelaku dan penanggungjawab, sedang *'uqubat* denda dikenakan kepada perusahaannya.

Sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatyakni berupa *ta'zir*.Pengertian dari *ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah suatu hukuman atas *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh *syara'*. *Ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* atau *kafarat*. Yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan

perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).[33]

Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* berupa hukuman cambuk. Hukum cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan *jilid* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit. Jadi, hukuman ini terasa dikulit meskipun sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya.

Tata cara melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, yaitu dilakukan di depan umum dan terbuka untuk umum agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana. Selain itu juga memakai pakaian tipis agar terasa di kulit. Kemudian menutup aurat di bagian tubuh, yang dicambuk tidak satu tempat melainkan di beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu. Tidak boleh mencambuk muka, kemaluan, dan dada. Eksekutor ditunjuk oleh pihak kejaksaan, menggunakan cambuk yang terbuat dari kulit atau rotan yang berdiameter 0.75 cm sampai

[33] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm : 178-179.

dengan 1 cm, panjang 1 meter sedangkan posisi pukulan = 90 derajat.[34]

Lebih lengkapnya mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan *'Uqubat* Cambuk, sebagai berikut :

1. Jaksa sebagai pelaksana eksekusi *'uqubat* cambuk.
2. Jaksa menyiapkan tempat dan waktu pencambukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, kepala dinas kesehatan dan instansi yang membawahi *wilayatul hisbah*[35] atau dinas syariat Islam kabupaten/kota setempat.
3. Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi *wilayatul hisbah* atau dinas syariat Islam kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk dan memberitahukan kesiapan petugas pencambuk tersebut kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

---

[34] Mardani, *Op. Cit.*, hlm : 192-193.

[35] Wilayatul hisbah adalah suatu lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah,*Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm : 47.

4. Jaksa menunjuk pecambuk (eksekutor), yaitu petugas *wilayatul hisbah* yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.
5. Atas permintaan jaksa, kepala dinas kesehatan kebupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirirmkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.
6. Hasil pemeriksaan dokter harus dituangkan dalam bentuk surat keterangan dan diserahkan sebelum pelaksanaaan *'uqubat* cambuk kepada jaksa.
7. Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.
8. Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
9. Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.
10. Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.

11. Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.
12. Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau *Keuchik*[36] atau nama lain di tempat tinggalnya secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
13. Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi ‘uqubat tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali, maka pemberitahuan kepada keluarga atau *Keuchik* tidak diperlukan.
14. Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan *‘uqubat* secara sah disampaikan dengan surat panggilan kepada terhukum di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediamannya

[36] Keuchik adalah nama lain dari kepala dusun. Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (2) *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

terakhir, surat panggilan disampaikan melalui *Keuchik* atau nama lain dan/atau perangkat *Gampong* tempat tinggal terhukum atau tempat kediaman terakhir terhukum selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pencambukan dengan tanda penerimaan. Dan apabila sudah dilakukan pemanggilan satu sampai dua kali, namun tetap tidak hadir maka dilakukan pemanggilan secara paksa dengan terlebih dahulu mendapatkan penetapan hakim.

15. Pemanggilan secara sah sebagaimana dikemukakan di atas dapat didukung dengan sarana komunikasi teknologi lainnya.
16. Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.
17. Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, *jarimah* yang dilakukan dan *'uqubat* yang dijatuhkan mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. *'Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

19. Pelaksanaan *'uqubat* cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
20. Pelaksanaan *'uqubat* cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
21. Jarak antara tempat berdiri terhukum dan masyarakat yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter.
22. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau disekitar alas selama pencambukan berlangsung.
23. Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan menggunakan cambuk berupa alat pemukul yang dibuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter, panjang satu meter, tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan yang disediakan oleh jaksa dengan memakai penutup wajah dari kain.
24. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
25. Jarak antara terhukum dan pencambuk antar 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.
26. Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.

27. Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
28. Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
29. Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba jaksa.
30. Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
31. Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan/ atau menukar pecambuk apabila salah satu ketentuan pencambukan tidak terpenuhi.
32. Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan menggunakan baju tipis menutup aurat yang telah disediakan oleh jaksa dan berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga bagi laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan, terkecuali atas permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
33. Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri

dari tempat pencambukan sebelum *'uqubat* cambuk selesai dilaksanakan.

34. Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatanganinya bersama-sama dengan hakim pengawas dan dokter sebagai saksi.
35. Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.
36. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang ditandatangani olehnya, terhukum dan/ atau lembaga pemasyarakatan kepada mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.
37. Pengawalan dan pengaman terhukum dan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh kepolisian setempat.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan denda serta sanksi administratif, adapun tujuan cambuk yaitu sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan

mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam *Taubat Nasuha*. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggar hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap *qanun* ini, khususnya terhadap segala ketentuan syariat Islam pada umumnya. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana *ikhtilath*, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Sanksi cambuk lebih efisien karena biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.[37]

[37]Ibid, hlm : 197-198.

BAB IV

ANALISIS SANKSI *IKHTILATH* DALAM *QANUN* PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM *JINAYAT*

A. Analisis Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Ikhtilath termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).[1]

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, masalah *ikhtilath* diatur dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Istilah *ikhtilath* diatur dalam Pasal 1 butir 24 bahwa "*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri

[1] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm : 179.

dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka". Dari pengertian *ikhtilath* di atas ada empat unsur perbuatan dapat dinyatakan sebagai *ikhtiltah* diantaranya sebagai berikut :

1. Ada perbuatan bermesraan.
2. Dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis yang bukan suami istri.
3. Adanya kesengajaan.
4. Dilakukan baik pada tempat tertutup maupun terbuka.

Ikhtilath adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena telah menyalahi tujuan syariat Islam dan menimbulkan ke*madharat*an. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut :

اَلضَّرَرُيُزَالُ

Artinya : "Ke*madharat*an harus dihilangkan".

Dengan didasarkan kaidah tersebut bahwa syari'at Islam menjauhkan manusia dari ke*madharat*an (bahaya), baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata.[2] Dengan demikian ruang lingkup larangan *ikhtilath* sesuai dengan hukum Islam karena kaidah tersebut menjadi dasar bahwa ke*madharat*an harus

[2] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006, hlm : 68.

dihilangkan, agar masyarakat terlindungi dari tindak kejahatan.

Adapun mengenai sanksi/ *'uqubat* terhadap pelaku *jarimah ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*Pasal 25 ayat (1) adalah sanksi yang berupa hukuman cambuk atau denda atau penjara, sebagai berikut:

1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath,* diancam dengan *'Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Tetapi di dalam Pasal 25 ayat (1)di atas tidak menyebutkan secara jelas termasuk dalam kategori apa *'uqubat* yang dikenakan kepada pelaku *jarimah ikhtilath* tersebut, apakah termasuk dalam kategori *hudud*, atau *qishash-diyat*, atau *ta'zir*. Karena di dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* itu tidak hanya mengatur tentang masalah *ikhtilath* saja, tetapi ada banyak *jarimah-jarimah* lain yang di atur didalamnya, yaitu: *Khamar*, *Maisir*, *Khalwat*, *Ikhtilath*, Zina, Pelecehan seksual,

Liwath, *Musahaqah*, Pemerkosaan dan *Qadzaf*.[3] *Jarimah-jarimah* tersebut ada yang termasuk dalam kategori *hudud* dan kategori *ta'zir*.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) di atas mengenai jumlah hukumannya, *qanun* tersebut tidak mengatur tentang batas minimal hukuman tetapi hanya menyebutkan jumlah maksimal hukuman. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 19 yang menyebutkan bahwa :

> "*Ta'zir* adalah jenis *'Uqubat* yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah".

Berdasarkan hal tersebut bisa saja hakim dalam menjatuhkan hukuman sangat sedikit atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari *jarimah* yang dilakukan, karena dalam *qanun* tersebut tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, maka tidak akan tercapai tujuan pemberian hukuman.*'Uqubat* tersebut ditetapkan secara alternatif, dimaksudkan untuk memberi keleluasaan

[3] Lihat Pasal 1 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

kepada hakim untuk ber*ijtihad* guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.[4]

Kemudian sanksi yang diancamkan kepada orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan *jarimah*; mempromosikan *jarimah* dan memaksa melakukan *jarimah* akan lebih berat hukumannya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyebutkan bahwa :

1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan *Jarimah* dikenakan *'Uqubat* paling banyak sama dengan *'Uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah.*
2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan *Jarimah* dikenakan *'Uqubat* paling banyak 1 ½ (satu setengah) kali *'Uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*.
3) Setiap Orang yang memaksa melakukan *Jarimah* dikenakan *'Uqubat* paling banyak 2 (dua) kali *'Uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*.

Hukuman yang lebih berat yang diancamkan kepada seseorang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas dan mempromosikan *jarimah ikhtilath* ini sudah

[4]Lihat Penjelasan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

seharusnya diterapkan, karena dengan adanya seseorang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas dan mempromosikan *jarimah ikhtilath* dapat mempermudah orang lain untuk melakukan *jarimah ikhtilath*.

Ketentuan *ikhtilath* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak hanya berlaku bagi orang muslim. Menurut Abdullah Saleh dalam sebuah sidang paripurna DPRA berpendapat bahwa untuk non muslim yang melakukan *jarimah ikhtilath* bersama muslim di Aceh jika bersalah tetap akan di berikan pilihan tunduk pada sistem peradilan syari'at Islam atau peradilan umum. Akan tetapi jika pada peradilan umum tidak diatur seperti hukuman *ikhtilath*, maka pelaku tetap harus tunduk pada *qanun jinayah* yang berlaku di Aceh. Hal ini berdasarkan Pasal 5 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* sebagai berikut :

> "Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum *Jinayat*".
>
> "Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam *Qanun* ini."

Berdasarkan hal ini Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan jenis dan bentuk *'uqubat* serta berat dan ringannya *'uqubat* yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* melihat akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari *jarimah* tersebut. Pokok tujuannya adalah untuk melindungi akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkan berhubungan dengan akhlak yang lebih banyak menimpa diri sendiri dan orang lain. Kerugian yang menimpa orang lain harus disebutkan kerugian langsung, karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran *jarimah ikhtilath* ini seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan dan sebagainya. Kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Di Aceh yang dilaksanakan adalah syari'at Islam, maka sanksi/*'uqubat* yang dijatuhkan adalah sanksi menurut syari'at Islam, bukan sanksi menurut *qanun*. Dengan demikian, maksud kalimat "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" yang ada dalam *qanun* hanyalah dalam arti teknis prosedural bukan

dalam konteks isi dan substansi.[5] Karena ketetapan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku *ikhtilath* adalah hukuman berdasarkan syari'at Islam, bukan hukuman menurut *qanun*. *Qanun* hanyalah sebagai salah satu instrumen pelaksanaan syari'at Islam, bukan syari'at Islam itu sendiri. Dengan demikian, yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku *ikhtilath* adalah berkaitan dengan teknis dan prosedurnya, bukan substansi hukumnya.

Pelaksanaan syari'at Islam tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan *qanun*. Selanjutnya, penjelasan berikutnya menyatakan bahwa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogate legi generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap isi *qanun* ini.

---

[5]Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm. 46.

Pada prinsipnya hukuman *ta'zir* adalah kewenangan penguasa, dalam hal ini adalah hakim. Hakim di beri ruang yang luas untuk ber*ijtihad* tentang hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku *jarimah ikhtilath*, tetapi dalam hal ini hakim tetap harus berpegang pada ketentuan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang di dalamnya termasuk mengatur *ikhtilath.*

Artinya keleluasaan hakim dalam ber*ijtihad* tetap dibatasi oleh ketentuan dalam *qanun*, karena dalam*qanun* tersebut menyebutkan bahwa hukuman *ta'zir* yang dapat di jatuhkan kepada pelaku *jarimah ikhtilath* hanya ada tiga macam yaitu cambuk, denda dan penjara. Berdasarkan Pasal 1 ayat 19 di atas bahwa *'uqubat ta'zir* ini bersifat pilihan, jadi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ikhtilath* tidak boleh menjatuhkan tiga jenis hukuman sekaligus, harus memilih salah satu dari 3 jenis *'uqubat* di atas. Dalam hal *'Uqubat* dalam *qanun* bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah *'Uqubat* cambuk. Sedangkan jika *'Uqubat* bersifat alternatif antara penjara atau denda, maka yang dijadikan pegangan adalah penjara.

Menurut pendapat penulis, hukuman *jarimah ikhtilath* berdasarkan Pasal 25 ayat (1) *Qanun* Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. Di dalam *Qanun* tersebut hanya menyebutkan tiga jenis hukuman, yaitu hukuman cambuk, hukuman penjara dan hukuman denda. Dari ketiga jenis hukuman tersebut yang paling banyak di terapkan adalah hukuman cambuk, karena hukuman cambuk pada kenyataannya memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang menyaksikan. Berdasarkan data monitoring dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memutuskan 301 perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Dari 339 terpidana tersebut 21 diantaranya adalah pelaku *jarimah ikhtilath*, yaitu terdiri dari 10 laki-laki dan 11 perempuan. Dari 21 terpidana *ikhtilath* tersebut semuanya di hukum cambuk.[6]

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menerapkan hukuman cambuk karena untuk membuat malu terhukum

---

66 http://googlewebligth.com/lite_http://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/.,diakses pada tgl 30 Desember 2017, pukul :18.50 WIB.

di muka umum, mereka memasukkan sebuah persyaratan yaitu hukuman ini harus dilaksanakan di depan umum pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dimana banyak orang dapat melihat.[7] Dari sejak pertama kali *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tersebut di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 27 September 2014, hukuman cambuk untuk *jarimah ikhtilath* masih berlaku sampai saat ini dan belum ada peraturan baru yang mengaturnya.[8]

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Ikhtilath termasuk salah satu perbuatan *jarimah*. Pada Bab awal telah dijelaskan bahwa unsur formal dari suatu *jarimah* adalah adanya ketentuan dari *syara'* yang menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* yang harus

[7]Usawatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir,* Semarang : UIN Walisongo, 2016, hlm : 77.

[8]Aharis Mabrur dkk, Kanun Jurnal Ilmu Hukum *(Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam)*, 2017 , hlm : 20-21.

dituntut, apabila ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan perkataan lain, tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu *nash*.[9] Artinya jika ada pelaku *jarimah ikhtilath* ini dihukum maka sah saja karena sudah ada larangan yang mengaturnya yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Hal ini sesuai asas legalitas dalam hukum pidana Islam.

Ikhtilath termasuk perbuatan yang dilarang yang dapat diancam dengan *ta'zir,* berupa hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku karena melakukan perbuatan *ikhtilath. Ta'zir* telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran yang tidak ada ketetapan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh syara', maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara'. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syara', maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.[10] Penetapan sanksi diserahkan secara mutlak

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm : 29.

[10] Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Terj. Syamsuddin Ramadlan, "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2008, hlm : 220.

kepada pihak yang berwenang yakni kepada *khalifah* atau *qadli*.

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.[11]

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk pencegahan atau menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut.[12]

'Uqubat bagi pelaku *jarimah Ikhtilath* di dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan *'Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau

---

[11] *Ibid*, hlm : 222.

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 137.

denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Jarimah Ikhtilath bukan termasuk dalam *jarimah hudud* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah, karena pada dasarnya sanksi *jarimah ikhtilath* adalah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Dalam hal ini *fuqaha* telah menetapkan *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.[13]

Hukum Islam melarang tentang melebihi batas *hudud*, pada kasus selain *hudud*. *Hudud* adalah sanksi tertentu bagi kejahatan yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, *qadli* (hakim) tidak boleh melampaui

[13] Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2012, hlm : 376.

sanksi yang telah ditentukan. Penetapan kadar sanksi *ta'zir* merupakan hak bagi *khalifah* (penguasa).[14]

Peraturan pelaksanaan *'uqubat* cambuk dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini sesuai dengan hukum Islam, yaitu pencambukan dengan menggunakan rotan, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ibn Taimiyah yang mengemukakan bahwa alat yang digunakan untuk hukuman jilid adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Adapun sifat dan cara pelaksanaan hukuman cambuk masih ada perbedaan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras, hal ini akan membuat terhukum menjadi jera disamping itu jumlahnya yang sedikit dibanding dengan *had*. Sedangkan ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat hukumannya disamakan dengan *jilid* dalam *jarimah hudud*.

Pencambukan dilarang dilakukan pada bagian tubuh kepala, muka, leher, dada dan kemaluan melainkan diarahkan ke bagian punggung. Hal ini sesuai apa yang didasarkan kepada perkataan para ulama yang mengatakan kepada eksekutor jilid.

إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ الرَّاءْسَ وَ الْفَرْجَ

[14]*Ibid*, hlm : 235.

Artinya: *"Hindarilah untuk memukul kepala dan farji"*.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman cambuk tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan jiwa, karena tujuannya adalah memberi pelajaran pendidikan kepada pelakunya. Sasaran cambuk dalam *ta'zir* adalah bagian punggung.[15]

Mengenai jumlah maksimal cambuk dalam *jarimah ta'zir*, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama bahwa batasan jumlah hukuman cambuk tidak melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *had* atau dengan kata lain tidak boleh melebihi 40 kali. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam tindak pidana *ta'zir* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf, sebanyak 75 kali. Hal ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Syalanjaiy dengan isnad dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِيْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِ يْنَ

Artinya: *"Barang siapa melebihi had selain pada perkara hudud maka ia termasuk kaum yang melampaui batas".*[16]

---

[15]*Op. Cit.,* Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* hlm : 260-261.

[16]*Op. Cit.,*Abdurrahman al- Maliki,hlm : 220.

Perbedaan ini terjadi karena menurut Abu Hanifah dan Muhammad, lafal *hudud*pada hadits tersebut adalah batas tertinggi bagi siapapun, sedangkan 40 kali cambuk merupakan batas tertinggi bagi seorang hamba yang melakukan tindak pidana *qadzaf*. Bila jumlah tersebut dikurangi satu, akan menjadi batas tertinggi hukuman *ta'zir*, yaitu 39 kali. Adapun menurut Abu Yusuf, lafal *hudud* pada hadits tersebut adalah batas tertinggi bagi orang-orang merdeka dan sedikitnya adalah 80 kali cambuk. Apabila dianalogikan seharusnya batas hukumannya adalah 79 cambuk. Akan tetapi Abu Yusuf mengikuti tindakan Ali bin Abi Thalib yang menjadikan batas tertinggi tindak pidana *ta'zir* sebanyak 75 kali cambuk. Artinya, batas terendah untuk orang merdeka (80 kali cambuk) dikurangi lima.

Dalam mazhab Syafi'i terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman cambuk dalam tindak pidana *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali, dengan syarat tindak pidana *ta'zir* tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana *hudud* (yang dijatuhi hukuman *hudud*). Contohnya tindak pidana bermain-main dengan perempuan (bercumbu) dijatuhi hukuman cambuk yang kurang dari

hukuman *hudud* tindak pidana zina walaupun boleh lebih dari hukuman *hudud* tindak pidana *qadzaf*.[17]

Jumlah *'uqubat* cambuk bagi pelaku *jarimah ikhtilath di dalam Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini sesuai dengan hukum syariat Islam, karena jumlah maksimal *'uqubat* cambuk bagi pelaku *jarimah ikhtilath* adalah 30 kali dan bagi orang yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath* ini diancam *'uqubat* cambuk paling banyak 45 kali. Sebagaimana hadits diatas bahwa jumlah *'uqubat* cambuk bagi pelaku *jarimah ikhtilath* ini tidak melebihi *had* bagi *jarimah hudud.*

Sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang merupakan hukum yang selalu sesuai bagi segala kebutuhan dan tuntutan hidup manusia. Hukum Islam melalui Al-Qur'an dan Haditsnya dapat mewujudkan maslahat pada setiap ketentuan hukumnya. Kemaslahatan manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru dan sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya

[17] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, "Eksiklopedi Hukum Pidana Islam", Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm : 89.

berdasarkan anggapan syar'i saja, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan manusia.

Hukum Islam mengenal adanya kemaslahatan *dharuriyyah* (pokok) yang mencakup *al-maqasid al-khamsah* (lima hal pokok), meliputi : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Kelima jaminan pokok atau dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera, apabila salah satu tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam eksistensi kemanusiaannya.[18]

Dengan meneggakan hukum bagi pelaku *jarimah ikhtilath*, secara tidak langsung kegiatan tersebut berhubungan dengan upaya memelihara *al-kulliyat al-khamsa*. Karena *ikhtilath* adalah awal dari perbuatan zina, dan zina tersebut bisa merusak keturunan manusia. Jika keturunan manusia sudah rusak maka kehidupan selanjutnya akan rusak. Menegakkan hukuman bagi

[18]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, hlm : 19.

pelaku *jarimah ikhtilath* sama halnya melindungi keturunan yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama yang disyari'atkan hukum. *Ikhtilath* merupakan perbuatan haram dan dilarang, karena perbuatan tersebut bisa mengarah kepada perbuatan zina. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut.

Jadi menurut pendapat penulis, dapat disimpulkan bahwa ketentuan sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini sesuai dengan hukum pidana Islam. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* maka hukumannya adalah *ta'zir*. Ketentuan *jarimah ikhtilath* menurut hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimahta'zir* yang merupakan kewenangan *ulil amri* (pemerintah). *Ikhtilath* merupakan kejahatan yang larangannya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya secara jelas dan rinci, maka syariat Islam dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits itu di serahkan kepada pemerintah, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dan hukuman tersebut disebut

dengan*ta'zir*.[19] Tetapi hukuman cambuk yang berjumlah 30 kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara 30 bulan itu dinilai terlalu berat dan memiskinkan umat Islam apabila di jatuhkan pada pelaku *ikhtilath*. Menurut pendapat penulis cukup di terapkan 10 kali cambukan, karena pada dasarnya tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah pengajaran (التَّهْذِيْبُ).

[19]*Op. Cit.,* Ahmad Wardi Muslich,*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* hlm : 19.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Aceh adalah diancam dengan hukuman cambuk, penjara atau denda. Dari ketiga jenis hukuman tersebut yang paling banyak di terapkan adalah hukuman cambuk, karena hukuman cambuk pada kenyataannya memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang menyaksikan. Berdasarkan data monitoring dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memutuskan 301 perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Dari 339 terpidana tersebut 21 diantaranya adalah pelaku *jarimah ikhtilath*, yaitu terdiri dari 10 laki-laki dan 11 perempuan. Dari 21 terpidana *ikhtilath* tersebut semuanya di hukum cambuk. *Qanun* tersebut memasukkan sebuah persyaratan yaitu hukuman tersebut harus

dilaksanakan di depan umum pada waktu dan tempat yang telah ditentukan di mana banyak orang dapat melihat, karena untuk membuat malu terhukum di muka umum.

2. Ketentuan sanksi *ikhtilath* dalam *Qanun* Aceh tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam. Setiap perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* maka hukumannya adalah *ta'zir* yang termasuk jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي). *Ta'zir* merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Tetapi hukuman cambuk yang berjumlah 30 kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara 30 bulan itu dinilai terlalu berat dan memiskinkan umat Islam apabila di jatuhkan pada pelaku *ikhtilath*. Menurut pendapat penulis cukup di terapkan 10 kali cambukan, karena pada dasarnya tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah pengajaran (التَّهْذِيْبُ).

B. Saran

1. Mengingat masalah *ikhtilath* ini sudah menjadi penyakit masyarakat Aceh, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis. Tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi

juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk *jarimah ikhtilath*.

2. Syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk *Qanun* Aceh sebagai hukum positif Aceh yang menjadi sub sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini jangan sampai bertentangan dengan tata hukum yang sudah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga tidak melanggar Hak Asasi Manusia.
3. Di dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* hanya menyebutkan batas maksimal hukuman tanpa menyebutkan batas minimal hukuman. Sebaiknya di dalam *Qanun* tersebut juga disebutkan batas minimal hukuman, karena bisa jadi pada kenyataannya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah* tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari *jarimah* yang telah dilakukan. Agar tercapai tujuan penjatuhan hukuman tersebut.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas

hamba-hambanya yang selalu bersyukur, salah satunya yaitu atas nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan,* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta : Granit, 2004.

Ali, Syeikh, bin Hasan Al-Halabi, *Al-Hawadits Wal Bida',* Dar Ibnil Jauzi, Cet. I, 1990.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Al-Maliki, Abdurrahman, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat,* Terj. Syamsuddin Ramadlan, "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2008.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayatud-Diniyyah,* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

As-Shiba'i, Mushafa, *Wanita dalam Pergaulan Syari'at dan Hukum Konvensional,* Jakarta : Insan Cemerlang.

Asyraf, Abu Muhammad, bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah,* Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil QanunilWad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Aziz, Samsudin, *Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer (studi materi muatan qanunjinayat Aceh dan Brunei Darussalam)*, Jurnal Al-ahkam.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM*, Jurnal Al-manahij, Lhokseumawe Aceh : STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Amzah, 2012.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiaditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010.

Fauzi, Moh, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2008.

_____, *Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Al-ahkam, Semarang : UIN Walisongo, 2012.

Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju*

Peradilan yang Sesungguhnya, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Hakim, M. Luqmanul, *Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan 'Uqubat Khalwat*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet. IV, 1990.

Hasanah, Usawatun, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*, Semarang : UIN Walisongo, 2016.

Hirasatul Fadhilah, Cet. II, Darul 'Ashimah, 2000.

Hoesin, Moehammad, *Adat Atjeh*, Banda Aceh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.

http://googlewebligth.com/lite_http://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/.,diakses pada tgl 30 Desember 2017, pukul :18.50 WIB.

Idaliyah, Siti, *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (analisis komparatif qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila kitab undnag-undang hukum pidana*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.

Jazuli, A., *Fiqh Jinayat(Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam),* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2002.

Lubis, Zulkarnain, dan Ritonga, Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

Mabrur, Aharis dkk, Kanun Jurnal Ilmu Hukum *(Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam)*, 2017.

Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta :Bulan Bintang, 2003.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2009.

_____, *Hadis Ahkam*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2012.

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam),* Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Moeliono, Anton M., *et. Al, Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka, cetakan II, 1989.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arabke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009.

Munawaroh, Dewi Robiatul, *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Aceh (studi putusan mahkamah syar'iyah tahun 2010 di Provinsi Aceh)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Nahir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta : Psap, 2007.

Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Praja, Juhaya S., *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia,* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, cetakan III, 1981.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam,* Semarang : Walisongo Press, 2008.

Rizani, Rasyid, *Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Nasional*, hlm : 8. Diakses : 17 Agustus 2017, pkl 00:24.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabiq, Ahmad, bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah : Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fikih Islami,* Gresik : Pustaka Al-Furqon, 2009.

Said Al-Qathani, *Al-Ikhtilat.*

Santoso, Agus, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia,* Yogyakarta : Pustaka Penerbit, 2013.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani, 2003.

Semi, Atar, *Metode Penelitian Sastra*, Bandung : Angkasa, 2012.

Sesung, Rusdianti, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa,dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Setiawan, Nur Kholis, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan,* Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2012.

Simanjutak, Bungaran Antonius, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1986.

Surakhmad, Winarna, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, Bandung* : Taarsito, 1999.

Susanti, Dyah Oktarina dan Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Syaripin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Tresna, Mr, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1959.

Undang-Undang Dasar 1945.

Widowati, Chistiani, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan,* Jakarta: Jurnal Hukum, 2013.

QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

a. keislaman;
b. legalitas;
c. keadilan dan keseimbangan;
d. kemaslahatan;
e. perlindungan hak asasi manusia; dan
f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Qanun ini mengatur tentang:

a. Pelaku Jarimah;

b. Jarimah; dan

c. ‘Uqubat.

(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Khamar;

b. Maisir;

c. khalwat;

d. Ikhtilath;

e. Zina;

f. Pelecehan seksual;

g. Pemerkosaan;

h. Qadzaf;

i. Liwath; dan

j. Musahaqah.

Pasal 4

(1) ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Hudud; dan

b. Ta’zir.

(2) ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.

(3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. ‘Uqubat Ta’zir utama; dan

b. ‘Uqubat Ta’zir tambahan.

(4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

a. cambuk;

b. denda;

c. penjara; dan

d. restitusi.

(5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:

a. pembinaan oleh negara;

b. Restitusi oleh orang tua/wali;

c. pengembalian kepada orang tua/wali;

d. pemutusan perkawinan;

e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...

f. perampasan barang-barang tertentu; dan

g. kerja sosial.

(6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan

d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

(1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

(3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta`zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah ¼ (seperempat) dari ketentuan `Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

(1) ‘Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.

(2) ‘Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembenar

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan ‘Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau

b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya ‘Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.

(2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

(1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.

(2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV

Jarimah Dan ‘Uqubat

Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 15

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 1

Pengakuan Melakukan Ikhtilath

Pasal 28

(1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.

(2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.

(3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.

(4) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

(1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.

(2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

(1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Paragraf 1

Pengakuan Telah Melakukan Zina

Pasal 37

(1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.

(3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

(1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.

(2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.

(3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

(1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).

(2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

(1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.

(4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.

(5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.

(6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.

(7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.

(8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42

(1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.

(3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.

(4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.

(5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.

(6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.

(7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 43

(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.

(2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.

(3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.

(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Pasal 44

(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.

(2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.

(3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Bagian Keenam

Pelecehan Seksual

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh

Pemerkosaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.

(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.

(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.

(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.

(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.

(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.

(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.

(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.

(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.

(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

Bagian Kedelapan

Qadzaf

Pasal 57

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

(1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.

(2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.

(3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

(4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 61

(1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

(2) Pada...

(2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.

(3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

(4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.

(5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

Pasal 62

(1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.

(2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.

(3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar`iyah.

(4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

Bagian Kesepuluh

Liwath

Pasal 63

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas

Musahaqah

Pasal 64

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB V

PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB VI

JARIMAH DAN 'Uqubat BAGI ANAK-ANAK

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

(1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 68

(1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.

(2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.

(3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 69

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

PeriZinan

Pasal 70

(1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

(2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.

(3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan ‘Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

Pasal 73

(1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.

(3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.

(4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);

b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan

c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

I. UMUM

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret untuk ”Keistimewaan Aceh” yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian

otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksananaan Syariat Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah Gempa Bumi dan Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain tentang otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar`iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha')* itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam;
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil; dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

a. penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);

b. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;

c. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan

d. adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;

b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan

c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai Qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh.

Seperti diketahui uqubat cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun

formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa Qanun-Qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan uqubat oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang lantas diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun ini akan dilaksnakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, diantaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MoU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka. Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari`at Islam dari perspektif ushul fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik

(relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul".

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "*rahmatan lil `alamin*".

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, *nash* (Al-Qur'an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman ('Uqubat), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa penzina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qishash* atau *diyat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah meyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai ta`zir.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al-Qur'an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalulintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai jarimah ta`zir. Penetapan jenis dan bentuk 'uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam qanun ini pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamar akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian kerugian "langsung" yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang menerima orang lain harus disebutkan kerugian "langsung", karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai jenis 'uqubat, di dalam Al-Qur`an sudah disebutkan beberapa jenis seperti; 'uqubat mati (qishash), 'uqubat amputasi (potong tangan), 'uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), 'uqubat cambuk dan 'uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan 'uqubat denda. Perincian dan penjelasan

lebih...

lebih lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim dan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan di dalam kenyataan telah diijtihadkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada jarimah takzir.

Pada jarimah ta`zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah ‘uqubat dengan jenis ‘uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari`ah. Di dalam Qanun ini ‘uqubat ta`zir dibagi dua, pertama uqubat ta`zir utama yang bentuk dan besarannya ditentukan di dalam Qanun, dan yang kedua ‘uqubat ta`zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Sedang besarannya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai Kesetaraan ‘uqubat, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Qur’an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.

Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. ‘Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan

hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima pulu) ekor unta.

Sedang mengenai ‘uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqih ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini ‘uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran ‘uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

Emas dipilih untuk menentukan besaran ‘uqubat denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar`iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar`iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta’zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan ‘uqubat minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah

diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (*residivis*), maka hakim dapat menambah dengan ‘uqubat Ta’zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah Ta’zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan ‘uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.

Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan ‘uqubat tambahan, sehingga `uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran ‘uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu ¼ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah ‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni.

Selain ‘uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (fiqih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang-undang. Peluang untuk menjatuhan ‘uqubat pelengkap dibuka di dalam qanun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya megikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain di dalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubugan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

a) harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;

b) harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta

c) perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful, simbiosis*) diantara mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘uqubat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakininya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uqubat denda dinyatakan dalam bentuk emas.

'Uqubat ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan harga emas pada waktu jarimah dilakukan.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam penetapan.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melakukan penyesuaian, apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pertimbangan tertentu misalnya antara lain keadaan orang tua yang tidak mampu, dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan pelaku.

Ayat (7)

Peraturan Gubernur ini menjelaskan pengertian dan besaran dari masing-masing 'uqubat tambahan, alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkannya, cara menjatuhkannya dan cara melaksanakannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

'Uqubat cambuk atau penjara dikenakan kepada pelaku dan penanggung jawab, sedang uqubat denda dikenakan kepada perusahaannya.

Pasal 9

Setiap orang yang melaksanakan perintah perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan harus sesuai dengan aturan dan kode etik profesi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tempat kerja meliputi tempat setiap orang melakukan pekerjaan atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik di darat, di laut atau sarana perhubungan lainnya. Ruang kerja yang tidak transparan, maka pintunya harus terbuka.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat setempat" adalah Keuchik atau nama lain, kepala dusun atau nama lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyimpan” di sini tidak termasuk untuk petugas Rumah Barang Sitaan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Tuduhan dapat dilakukan kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak.

Tuduhan dapat dilakukan secara resmi kepada penyidik, atau dilakukan secara lisan atau tertulis, baik ditempat umum atau terbuka, ataupun disebarkan kepada umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Perbuatan ini termasuk delik aduan, karena itu baru akan diusut kalau ada pengaduan dari pihak tertuduh.

Pengaduan dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Kehamilan bukanlah alat bukti untuk menuduh seorang perempuan telah melakukan jarimah zina. Orang yang menuduh perempuan hamil telah berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dianggap melakukan jarimah qadzaf.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesaksian tersebut harus menyebutkan secara jelas mengenai waktu dan tempat serta orang yang menjadi pelaku perbuatan zina yang dia saksikan.

Ayat (3)

Orang yang mengaku di tempat umum dan tidak mampu menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, maka dia akan dijatuhi uqubat zina dan qadzaf, sedang orang yang mengaku kepada hakim dan tidak dapat menghadirkan sekurang-kurangnya empat orang saksi dan mencabut pengakuannya, maka dia akan dijatuhi uqubat qadzaf.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.

Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Tuduhan suami atau isteri bahwa pasangannya telah melakukan zina untuk dijatuhi uqubat adalah berbeda dengan tuduhan untuk meminta perceraian. Karena hal tersebut dalam permohonan/pengaduan perlu disebutkan secara jelas apakah dia menuduh untuk dijatuhi uqubat atau untuk perceraian.

Pasal 60

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah melihat suami/istri saya melakukan zina”, (4 kali).

Ayat (3)

Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Ayat (4)

Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Pasal 61

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/istri saya” (4 kali).

Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Sumpah sebagaimana tercantum dalam uraian penjelasan ini dapat membebaskan suami atau istri yang mendakwa pasangannya dari hukuman Qadzaf dan hubungan perkawinannya putus selama-lamanya.

Keputusan perceraian dan akibat-akibatnya melalui keputusan perdata.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Ayat (5)

cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum khamar dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya; antara melakukan maisir dengan memberikan fasilitas untuk melakukan maisir dan seterusnya; antara khalwat, ikhtilath, zina dan seterusnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak 1/2 (setengah) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 66.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Anis Muayyanah
Tempat, Tanggal Lahir	: Pati, 14 Juli 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dk. Kukulan, Ds. Perdopo, RT 01/ RW 03, Gunungwungkal, Pati
Kewarganegaraan	: Indonesia

Pendidikan Formal :

1.	MI TARBIYATUL AULAD	Lulus Tahun 2007
2.	MTs TARBIYATUL AULAD	Lulus Tahun 2010
3.	MA RAUDLATUL ULUM	Lulus Tahun 2013
4.	UIN WALISONGO	Lulus Tahun 2017

Pendidikan Non Formal :

1.	TPQ TARBIYATUL FALAH	Lulus Tahun 2008
2.	PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ‘ULUM	Tahun 2010-2013
3.	MA’HAD JAMI’AH WALISONGO	Tahun 2013-2014

Semarang, 09 November 2017

Penulis

Anis Muayyanah
NIM : 132211092